



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHOZAINUL 'ULUM
MTs KHOZAINUL 'ULUM TERSOBO**

Alamat : Jl. Kutoarjo Km. 17 Tersobo, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah 54394

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 002/MTs.KU/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Khozainul Ulum Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 121233050039
2. Nama Madrasah : MTs Khozainul Ulum
3. Alamat
 - a. Jalan : Kutoarjo, Km. 17
 - b. Kelurahan : Tersobo
 - c. Kecamatan : Prembun
 - d. Kab./Kota : Kebumen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Khozainul Ulum
5. Nomor Akta Notaris : 01
6. Tanggal Pengesahan : 01 Desember 2014

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1974 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MTs Khozainul Ulum
2. Alamat : Jl. Kutoarjo, Km. 17 Tersobo, Kec. Prembun, Kab. Kebumen
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Khozainul Ulum

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Prembun, 4 Agustus 2016
Kepala MTs Khozainul Ulum

Mengetahui
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Kebumen

Drs. H. ASHAR MUHAMADI, M. Ag.
NIP. 19591221 198703 1 006

No. *101/1974*



DEPART. MEN. AGAMA
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 3375
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN** : a) bahwa dalam rangka Pemberian Plagam Wajib Belajar/Plagam Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penelitian kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut terdapat Nomor Induk Islam, sehingga setiap kegiatan administratif keagamaan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.
- MENDEBANG** : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1971
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 18 tahun 1971
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1966
4. Instruksi Dirjen. Jakarta tg. 1 - 2-1970 No. DD/I/2000
5. U.U. No. 4 tahun 1959 jo No. 12 tahun 1954
- MENGINGAT PULA** : Surat Edaran Dirjen. Jakarta tg. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang terdapat dibawah ini

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Ditirikan tahun

Dibawah naungan dan berbadan hukum

Tertibkan mulai tanggal

Telah diakui oleh dan tercatat dalam buku Stanbuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk disimpan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *22 April 1974*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL
Reg. TUK. : 2769/1029